



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah *Contentius* antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Lampung, 08 April 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Septawandra Mahkfir, S.Ag, dan Dainuri, S.H Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SEPTAWANDRA MAKHFIR DAN REKAN yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Sukajadi No. 59 Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandarlampung, dengan alamat elektronik septawandramahkfir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 477/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 14 Oktober 2024;

Sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir Hanau Berak, 25 Desember 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran dengan domisili elektronik: sunatiyhsunatiyah12@gmail.com ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah kakak-beradik (saudara kandung) yang juga memiliki sadara kandung laki-laki yang bernama Jauhari;
2. Bahwa Saudara kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Jauhari tersebut tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2024;
3. Bahwa Pemohon, Termohon dan Jauhari (almarhum) adalah anak kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
4. Bahwa ayah Pemohon, Termohon dan Jauhari (almarhum) yang bernama : XXXXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir : Krui, 13 September 1933, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), Alamat tinggal terakhir : Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, telah menikah dengan XXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Hanau Berak, 28 Mei 1938, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Rakyat (SR), alamat tinggal terakhir : Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
5. Bahwa Pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 18 Rajab 1377 H / 08 Feberuari 1958 M, di Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa XXXXXXXX, Kabupaten Pesawaran. dengan wali nikah XXXXXXXX Ayah Kandung XXXXXXXX dengan mahar / Mas kawin berupa Sebidang Sawah ukuran 4329 M2 dibayar tunai, yang menjadi saksi pernikahan adalah, M. Yusup dan Baharudin;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX, semasa hidupnya tinggal dan menetap di Dusun Kabupaten Pesawaran;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 01 Juli 2012 di Kab. Pesawaran Provinsi Lampung dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Khepong Jaya. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintahan Desa Khepong Jaya Nomor: 470/151/VII.05.06/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023;
8. Bahwa Almarhumah XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 16 September 2012 di Dusun Kab. Pesawaran Provinsi Lampung dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Khepong Jaya. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintahan Desa Khepong Jaya Nomor: 470/150/VII.05.06/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023;
9. Bahwa dari perkawinan Almahum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 9.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat / tanggal lahir : Hanau Berak, 25/12/1963 /umur 60 tahun;
 - 9.2 Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal Lahir : Gubuk Meninggal pada tanggal 28 Mei 2024;
 - 9.3 XXXXXXXXXXXXXXXX tempat / tanggal lahir : Lampung, 08/04/1972 / umur 51 tahun;
10. Bahwa, pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, karena pada saat pernikahan dilaksanakan belum berlaku ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga tertib administrasi tentang pencatatan perkawinan belum ada dan sebagai mana Surat Keterangan: Nomor : B-175/KUA.11.08.03/Pw.01/07/2023. Yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sewaktu akan menikah Almarhum Yakup Alias XXXXXXXXXXXXX Jejaka, sementara Almarhumah XXXXXXXX Binti XXXXXXXX berstatus Gadis / Perawan;
12. Bahwa pernikahan, Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXX, diakui oleh masyarakat adat Desa Khepong Jaya dan tidak ada masyarakat yang resah ataupun keberatan terhadap pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXX, sebagaimana bukti Surat Keterangan Menikah Nomor : 470/307/VII.05.06/VII/2023;
13. Bahwa, setelah akad nikah almarhum XXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXX, hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah;
14. Bahwa almarhum XXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXX, hingga akhir hayatnya beragama Islam;
15. Bahwa Para Pihak (Pemohon dan Termohon) sangat membutuhkan Pengesahan Nikah almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXX tersebut untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tentang silsilah dan asal-usul keluarga keluarga sesuai dengan hukum Syari'at;
16. Bahwa antara Almarhum Yakub dengan almarhumah XXXXXXXX, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
17. Bahwa terhadap seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari permohonan ini, mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
18. Untuk itu Para Pemohon Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesahkan Pernikahan Almarhum XXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXX pada tanggal 18 Rajab 1377 H / 08 Februari 1958 M di Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa XXXXXXXX, Kabupaten Pesawaran. dengan wali nikah XXXXXXXX Ayah Kandung XXXXXXXX

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar / mas kawin berupa Sebidang Sawah ukuran 4329 M2 dibayar tunai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXX, yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Rajab 1377 H/08 Feberuari 1958 M di Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa XXXXXXXX, Kabupaten Pesawaran. dengan wali nikah XXXXXXXX (Ayah Kandung XXXXXXXX), dengan Mas kawin Sebidang Sawah ukuran 4329 M2 dibayar tunai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Septawandra Mahkfir, S.Ag, dan Dainuri, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 477/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 14 Oktober 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perbaikan permohonan secara lisan pada identitas Pemohon yaitu semula Xxxxxxxxxxxxxx menjadi Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon Termohon semula Xxxxxxxxxx menjadi Xxxxxxxx dan nama Termohon semula Xxxxxxxxxxxxxx menjadi Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 28 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor - dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 4 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor - dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 23 April 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat atas nama Yakup dan Xxxxxxxx Nomor B-175/KUA.11.08.03 /Pw.01/07/2023.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penghulu Madya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Nomor 470/307/VII.05.06/VII/2023. dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Xxxxxxxx Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxx Nomor 470/151/VII.05.06/VII/2023. dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Xxxxxxxx Kabupaten Pesawaran tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxxxxxx Nomor 470/150/VII.05.06/VII/2023. dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Xxxxxxxx Kabupaten Pesawaran tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jauhari Nomor 470/071/VII.05.06/V/2024. dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Xxxxxxxx Kabupaten Pesawaran tanggal 31 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa xxxxxx dan Xxxxxxxx merupakan orang tua Kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga, orang tua Pemohon dan Termohon yaitu Yakub dan Xxxxxxxx menikah sesuai dengan syariat Islam pada tahun 1958 di Desa Xxxxxxxx Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikahnya ayah kandung Xxxxxxxx yaitu Xxxxxxxx, saksi nikahnya M Yusup dan Baharudin dan mas kawinnya sebidang sawah;
- Bahwa setahu saksi status Yakub Jejaka dan Xxxxxxxx berstatus perawan ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Sunatiah (Termohon), Jauhari (telah meninggal dunia) dan Sa'diah (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan Xxxxxxxx juga telah meninggal pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa Jauhari telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka sampai saat ini;
- Bahwa selama ini XXXXXXXX dan XXXXXXXX belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orang tua Pemohon dan Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX) untuk kepastian hukum perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon serta pengurusan catatan adat silsilah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan; Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX merupakan orang tua Kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga, XXXXXXXX dan XXXXXXXX menikah sesuai dengan syariat Islam pada tahun 1958 di Desa XXXXXXXX Kabupaten Lampung Selatan sekarang Desa xxxx Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikahnya ayah kandung XXXXXXXX yaitu XXXXXXXX, yang menjadi saksinya M Yusuf dan Baharudin, mas kawinnya sebidang sawah;
 - Bahwa setahu saksi status XXXXXXXX Jejaka dan XXXXXXXX berstatus perawan ;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yaitu: Sunatiah (Termohon), Jauhari (telah meninggal dunia) dan Sa'diah (Pemohon);

- Bahwa setahu saksi Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan Xxxxxxxx juga telah meninggal pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa Jauhari telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka sampai saat ini;
- Bahwa selama ini Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orang tua Pemohon dan Termohon (Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx) untuk kepastian hukum perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon serta pengurusan catatan adat silsilah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan permohonan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga untuk itu maksud Pemohon mengajukan perubahan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1958 dan untuk untuk kepastian hukum perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon serta pengurusan catatan adat silsilah keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan oleh ayah dan ibu Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong Tataan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.5 sampai dengan P.9 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari bukti surat lainnya, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan adalah bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang pernikahan ayah Pemohon dan Termohon (almarhum XXXXXXXX) dengan ibu Pemohon (almarhum XXXXXXXX) berdasarkan cerita dari keluarga serta mengetahui sendiri bahwa selama ini memang antara keduanya hidup sebagai pasangan suami istri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila selain saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri peristiwa pernikahan sudah tidak ada karena telah meninggal dunia maka saksi *al istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/ perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana tertuang Rumusan Kamar Agama Bagian 1 Hukum Keluarga huruf a dalam Sema Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yaitu tahun 1958 yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid III Halaman 426, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya";

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak menyaksikan proses akad nikah antara almarhum Xxxxxxxx dengan almarhum Xxxxxxxx secara langsung namun saksi kedua mengetahui kabar tersebut dari keluarga secara langsung sehingga hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, namun berdasarkan fakta tersebut keterangan kedua saksi itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan pernikahan almarhum Xxxxxxxx dengan almarhum Xxxxxxxx dalam permohonan Pemohon sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebut bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa dan dikonstruksi menjadi persangkaan Hakim sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 1959, Nomor 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa : “*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden)*”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri *dampak* dari suatu perbuatan hukum, Hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi almarhum Xxxxxxxx dan almarhum Xxxxxxxx telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi kurang lebih sejak tahun 1958 yang lalu, hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim “...*dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...*”;

Menimbang, bahwa karena nilai pembuktian saksi adalah bebas maka dalam hal ini Hakim mempertimbangkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, namun juga manfaat hukum dengan mengambil keterangan saksi *de auditu* dengan menerapkan lembaga *syahadah al-istifadhah* sebagaimana doktrin hukum oleh Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* Halaman 174, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang artinya “*Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini*”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *de auditu* yang telah dikonstruksi dengan persangkaan Hakim dan tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat karenanya pernikahan almarhum Xxxxxxxx dan almarhum Xxxxxxxx harus dinyatakan terbukti;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku surut dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, macam-macam hukum perkawinan dilebur menjadi satu hukum perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 baik tentang pencatatan nikah, aturan poligami, dan lainnya pemberlakuan undang-undang perkawinan tersebut bagi masyarakat di tahun 1974 hingga sekarang harus ditegakkan sebagai bentuk kepastian hukum dan pembelajaran bagi yang melanggar namun jika aturan tersebut belum lahir dan harus dipaksakan diterapkan secara formil dan dengan tanpa *eksepsional* maka secara *immaterial* Pemohon dan Termohon sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: “Bahwa pada dasarnya berlakunya hukum itu sesuai dengan hukum asalnya keberadaannya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, tidak pernah terjadi perceraian antara almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX sehingga Hakim menilai bahwa hubungan pernikahan antara almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX tetap mempunyai akibat hukum berupa hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dan memiliki dampak yang luas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal kebendaan, lahir hukum harta bersama dan hukum kewarisan dan dalam kaitan dengan non kebendaan hadir hubungan nasab, perwalian dan lain sebagainya meskipun almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX sudah meninggal dunia. Lembaga isbat nikah dibentuk tidak sekadar untuk terlaksananya tertib administrasi, tapi juga berfungsi pada tegaknya hukum perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti-bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX telah menikah pada tahun 1958 di Desa Hanau Berak, Kecamatan Padang Cermin,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan sekarang menjadi Desa Khepong Jaya, Kecamatan Pedang Cermin, Kabupaten Pesawaran akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

3. Bahwa pernikahan almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum XXXXXXXX berstatus jejaka dan almarhum XXXXXXXX berstatus gadis, antara almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

5. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum XXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

6. Bahwa selama masa pernikahannya almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon serta pengurusan catatan adat silsilah keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa ayah Pemohon dan Termohon (almarhum XXXXXXXX) dengan Ibu Pemohon dan Termohon (almarhum XXXXXXXX) telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan almarhum Xxxxxxxx dan almarhum Xxxxxxxx serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah almarhum Xxxxxxxx dan almarhum Xxxxxxxx tersebut untuk kepastian hukum perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon serta pengurusan catatan adat silsilah keluarga Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa pernikahan antara almarhum Xxxxxxxx dan almarhum Xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1958 di Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara almarhum Xxxxxxxx dan almarhum Xxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1958 di Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan antara almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1958 di Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia oleh karenanya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah *a quo* dilakukan secara *contentius*, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan almarhum XXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Gedong Tataan guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan almarhum Xxxxxxxx itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan ayah Pemohon dan Termohon (almarhum Xxxxxxxx) dengan ibu Pemohon (almarhumah Xxxxxxxx) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah Pemohon dan Termohon (Xxxxxxxx) dengan ibu Pemohon dan Termohon (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1958 di Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Hakim. Putusan tersebut disampaikan secara elektronik dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim

Yulistia, S.H., M.Sy

Panitera Pengganti

Siti Maria, S.H., M.E.Sy

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan	Rp	16.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 765/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)